

**ALASAN-ALASAN CERAH GUGAT DI KECAMATAN REBAN  
(Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama  
Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**KHOERON**  
**NIM. 2011315520**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**ALASAN-ALASAN CERAI GUGAT DI KECAMATAN REBAN  
(Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama  
Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**KHOERON**  
**NIM. 2011315520**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOERON

NIM : 2011315520

Judul Skripsi : **ALASAN-ALASAN CERAI GUGAT DI KECAMATAN  
REBAN (Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan  
Agama Tahun 2020)**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Mei 2022

Yang Menyatakan,



**KHOERON**  
**NIM. 2011315520**

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Khoeron

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : KHOERON  
NIM : 2011315520  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Alasan-Alasan Cerai Gugat Di Kecamatan Reban (Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tahun 2020)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Mei 2022  
Pembimbing



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
**NIP. 197306222000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan, Km 5 Kajen, Kabupaten Pekalongan Telp. 082329346517  
Website: [fasya.iainpekalongan.ac.id/](http://fasya.iainpekalongan.ac.id/) Email: [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **KHAERON**  
NIM : **2011315520**  
Judul Skripsi : **ALASAN-ALASAN CERAH GUGAT DI KECAMATAN  
REBAN (Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan  
Agama Tahun 2020)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Pembimbing,

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

**Penguji I**

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**  
NIP. 197106092000031001

**Penguji II**

**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 18 Mei 2022

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Syariah



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbuthah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-fitri*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˆ) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : : ditulis *a'antum*

مؤنث : : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *asy-syayi'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Ibu tercinta
- Istri dan Anak

Keluarga besarku

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا <sup>ا</sup> وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”.*

(QS. An-Nisaa' : 19)

## ABSTRAK

**Khoeron.** 2011315520. 2021. ALASAN-ALASAN CERAI GUGAT DI KECAMATAN REBAN (Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tahun 2020). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Dewasa ini, banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi rumah tangga seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan ke arah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Penelitian ini mengkaji tentang apakah faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Reban Tahun 2020 dan bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara Cerai Gugat.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Berdasarkan konteks penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian fenomenologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis mengikuti Model Analisis Interaktif Miles & Huberman. Data primer diperoleh dengan observasi terhadap putusan-putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan studi peraturan perundangan yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan cerai gugat di Kecamatan Reban yang menyebabkan Cerai gugat di Kecamatan Reban Tahun 2020 didominasi karena perselisihan yang terus menerus sebanyak 12 (dua belas) kasus (60 %) dan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain sebanyak delapan kasus (40 %). Pertimbangan dan dasar Hakim dalam memutus perkara perceraian di Kecamatan Reban tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**Kata kunci : Alasan Cerai Gugat, Putusan Pengadilan**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di kampus *Rahmatan lil Alamin* dan atas izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada *khotamul anbiya' wal mursalin* Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau *fi yaumil akhir*. Amiin.

Dalam penulisan skripsi ini, adanya kesalahan karena khilaf ataupun sadar karena penulis hanyalah manusia biasa, maka dalam kata pengantar ini izinkah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Mubarak, Lc. MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebalikan beliau yang tidak akan terputus, Amiin.
6. Seluruh Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah menjadi partner penulis dalam berproses menimba ilmu di IAIN Pekalongan.
7. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, serta ilmu dan jasa yang telah beliau berikan kepada penulis dapat dijadikan amal sholeh yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Pekalongan, Mei 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II PERCERAIAN DAN ALASAN-ALASANNYA</b> .....	14
A. Perceraian di Indonesia .....	14
B. Putusan Pengadilan terhadap Perceraian.....	23
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KECAMATAN REBAN</b> .....	30
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	30
B. Perceraian di Kecamatan Reban .....	34
C. Alasan-alasan Cerai <i>Gugat</i> di Kecamatan Reban .....	41

<b>BAB IV ANALISIS ALASAN-ALASAN CERAI GUGAT DI KECAMATAN REBAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara .....	45
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sebuah pernikahan terdapat unsur ibadah, karena pernikahan tersebut harus dijaga dengan baik untuk mencapai tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah).

Pengertian perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam perundang-undangan pengertian perceraian tidak dirumuskan secara tegas. Pengertian perceraian menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan. Yang dimaksud ialah melepaskan ikatan perkawinan.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menghasilkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia sesuai dengan perintah Allah. Harmonis dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga. Menjadi sejahtera adalah menciptakan ketenangan lahir dan batin melalui kepuasan fisik dan mental dari kebutuhan seseorang, dengan demikian menumbuhkan kebahagiaan dan kasih sayang keluarga. Sikap cinta dan kasih sayang dalam



keluarga ini juga akan merasuki masyarakat, atau masyarakat, sehingga terbentuklah masyarakat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia seumur hidup, bukan hanya sementara. Setiap pernikahan yang akan dilangsungkan pasti memiliki tujuan, karena jika tidak, pernikahan tersebut tidak akan berlangsung lama karena pasangan yang akan menikah tidak memiliki semangat untuk mempertahankannya. Jika kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk tetap bersama selamanya dalam ikatan perkawinan, maka perkawinan akan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang dan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme untuk melegalkan perilaku-perilaku yang pernah dilarang antara orang-orang yang berlainan jenis kelamin, seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan berhubungan intim. Allah berfirman dalam surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S Ar-Ruum, 30:21)*

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-3, hlm.14

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk terhormat, penyatuan laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat apabila diresmikan melalui upacara perkawinan yang diakui oleh undang-undang. Untuk mendekatkan umat manusia kepada kehidupan yang terhormat, Islam menempatkan peraturan yang sangat ketat dan rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Menurut konsep Al-Khaliq, landasan hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan harus rasa ketaqwaan kepada Allah.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, rumah-rumah dewasa ini menghadapi semakin banyak kesulitan. Akibatnya, setiap orang di rumah berada di bawah tekanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuntutan hidup yang tidak terpenuhi akan menyebabkan mereka menjadi masalah keluarga utama, dan semakin lama mereka bertahan tanpa penyelesaian, semakin besar kemungkinan perceraian. Globalisasi berdampak pada bagaimana individu bertindak dan bagaimana mereka memutuskan untuk bercerai. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculnya konflik keluarga.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,. (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), hlm. 1

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap data perceraian di Kecamatan Reban, pada tahun 2018 terdapat 19 (sembilan belas) peristiwa cerai dan pada tahun 2019 terdapat 18 (delapan belas) peristiwa sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) kasus. Penulis tertarik meneliti mengenai tingginya perceraian karena gugatan istri. Pemilihan tahun 2020 dikarenakan angka kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri cukup tinggi. Penulis mencoba mengangkat persoalan apa yang terjadi dalam masyarakat dengan mengajukan judul “ALASAN-ALASAN CERAI GUGAT DI KECAMATAN REBAN (Studi terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tahun 2020)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Reban Tahun 2020?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Cerai gugat di Kecamatan Reban Tahun 2020.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara cerai gugat pada kasus penelitian ini.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan secara teori bagi pengembangan ilmu serta pengetahuan dan sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang khususnya dalam masalah hukum Perceraian yang berkembang di masyarakat.
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus perceraian dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dari penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan topik alasan-alasan cerai gugat. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di antaranya : *Pertama*, Jurnal Husin Anang Kabalmay, Tahun 2015 berjudul “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)”, dalam Jurnal Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ambon ada tujuh alasan yakni (1) poligami tidak

sehat; (2) krisis akhlak; (3) kawin paksa; (4) ekonomi; (5) tidak ada tanggungjawab; (6) penganiayaan; (7) tidak ada keharmonisan. Dalam kaitan ini, tidak adanya keharmonisan suami istri merupakan alasan terbanyak dalam perkara perceraian yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon, sedangkan yang terendah adalah alasan kawin paksa.<sup>3</sup>

*Kedua*, Penelitian Armansyah Matondang berjudul “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA.<sup>4</sup> Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena faktor ekonomi, belum memiliki keturunan dan karena perilaku suami yang kasar kepada istri.

*Ketiga*, Skripsi Rusmala Dewi Jayanti, Tahun 2007 berjudul “Faktor Penyebab Tingginya perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang antara lain : tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga seperti Wanita idaman lain (WIL), kurangnya tanggung jawab dari suami, faktor ekonomi dan poligami yang tidak sehat (suami menikah lagi dengan orang lain tanpa ijin dari istri dan Pengadilan Agama).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)”, *Jurnal Tahkim* Vol. XI No. 1, Juni 2015

<sup>4</sup> <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>

<sup>5</sup> Rusmala Dewi Jayanti, “Faktor Penyebab Tingginya perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2007

*Keempat*, Skripsi Waro Satul Auliyak, Tahun 2019 yang berjudul “Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Kedua : Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk”, Jurusan syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara suami dan istri, sedangkan faktor lain diantaranya : zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, poligami, kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi.<sup>6</sup>

*Kelima*, Skripsi Izul Muthok AlJufri, Tahun 2012 berjudul “Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penghasilan antara suami dan istri bukan merupakan alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan untuk menuntut cerai gugat, tetapi faktor tersebut menyimpulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga dapat menjadi faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari pemaparan di atas maka terdapat persamaannya terletak pada fokus permasalahannya tentang alasan atau faktor penyebab

---

<sup>6</sup> Waro Satul Auliyak, “Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Kedua : Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk”, Skripsi Jurusan syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019

<sup>7</sup> Izul Muthok AlJufri, “Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2012

perceraian, sedangkan perbedaannya pada *locus* penelitian yaitu di Kecamatan Reban wilayah Pengadilan Agama Batang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>8</sup>

Penelitian ini adalah usaha untuk mengetahui atau mendalami kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Penelitian kualitatif dipilih karena dipandang cocok untuk mengekspresikan temuan kasus-kasus perceraian melalui paparan diskripsi. Data diskripsi mampu mengungkap realita sebab musabab, alasan-alasan dan proses perceraian.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Berdasarkan konteks penelitian, penelitian ini termasuk jenis penelitian fenomenologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis mengikuti Model Analisis Interaktif Miles & Huberman. Data primer diperoleh dengan observasi terhadap putusan-putusan pengadilan,

---

<sup>8</sup> Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hlm.

sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan studi peraturan perundangan yang relevan.

## 2. Jenis Data

Dalam rangka memperoleh informasi yang sebanyak banyaknya agar dapat melengkapi kajian skripsi ini, penulis membutuhkan jenis data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada.

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data terkait alasan-alasan cerai gugat di Kecamatan Reban. Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengolahan data adalah:

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti. Data ini didapat dari pelaku, atau peristiwa-peristiwa yang diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>9</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi terhadap putusan-putusan pengadilan peristiwa perceraian di Kecamatan Reban.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari

---

<sup>9</sup> Moleong. *Metodologi...*, hlm. 157



Al-Quran, Al-Hadist, perundang-undangan, buku dan literatur sebagai materi yang dibahas. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan studi peraturan perundangan yang relevan terhadap perceraian di Kecamatan Reban.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh data atau informasi. Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda<sup>10</sup> dan dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

### 4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun metode Analisis data yang dipilih adalah model Analisis interaktif. Di dalam model Analisis

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, Edisi Revisi, 1998, hlm. 234

interaktif menurut Miles dan Huberman terdapat tiga komponen pokok berupa : <sup>11</sup>

#### G. Reduksi data

Reduksi data adalah sajian Analisis suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

#### H. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

#### I. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan,

---

<sup>11</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006, hlm. 43

kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan

Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap dan terdapat kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunanya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terdiri atas dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai berikut; Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang berisi tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian, dan terakhir yakni Sistematika Pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi tinjauan umum tentang Perceraian, Definisi Perceraian, Hukum Perceraian, Peraturan tentang perceraian dan Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian.

BAB III : dalam bab ini memaparkan seluruh hasil penelitian yang peneliti lakukan meliputi keadaan perkara perceraian di pengadilan agama dan alasan-alasannya.

BAB IV : bab ini berisi pertimbangan hukum hakim meliputi pemetaan terhadap pertimbangan hukum hakim dan analisisnya.

BAB V PENUTUP : berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai alasan-alasan cerai gugat di Kecamatan Reban, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan yang mendasari terjadinya cerai gugat di Kecamatan Reban Tahun 2020 antara lain karena perselisihan yang terus menerus sebanyak 12 (dua belas) kasus (60 %) dan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain sebanyak delapan kasus (40 %).
2. Pertimbangan dan dasar Hakim dalam memutus perkara cerai gugat di Kecamatan Reban Tahun 2020 tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Saran**

Dari beberapa temuan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran-saran :

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban agar meningkatkan pelaksanaan pembekalan perkawinan bagi calon pengantin sehingga diharapkan dapat membina keluarga yang bahagia dan terhindar dari perceraian.
2. Bagi suami dan istri agar dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dapat berjalan dengan proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rassid, Roihan. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Abdul Ghani, Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press
- AlJufri, Izul Muthok. 2012. *Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arto, Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Auliyak, Waro Satul. 2019. *Faktor Penyebab Perceraian pada Perkawinan Kedua : Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk*. Skripsi Jurusan syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Azhar Basyir, Ahmad. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Departemen Agama RI. 1997. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an
- Harahap, Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Ihromi, T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Jayanti, Rusmala Dewi. 2007. *Faktor Penyebab Tingginya perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Kabalmay, Husin Anang. 2015. *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)*. Jurnal Tahkim

## Kompilasi Hukum Islam

- Manan, Abdul. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Matondang, Armansyah. 2014. *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA
- Moleong, Lexi J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rofik, Ahmad. 2003. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saiful Annas. <http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad>
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah Jilid I*. Jakarta: Lentera Hati
- Simanjuntak, P,N,H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djamban
- Subekti, 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia
- Sulistiyawati, A. 2003. *Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam keluarga*. Bandung: Prenada Media Group
- Sutansio, Retno Wulan. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: mandar Maju
- Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Syaifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Tim Penyusun. Profil KUA Kecamatan Reban Tahun 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : **KHOERON**  
**NIM** : 2011315520  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam  
**Alamat** : Ds. Padomasan RT 001/003  
Kecamatan Reban Kabupaten Batang  
**No. HP** : 085700899291

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. SD Padomasan 02          | Lulus tahun 1984 |
| 2. MTs Al-Huda Reban        | Lulus tahun 1987 |
| 3. MA Sunan Kalijaga Bawang | Lulus tahun 1990 |

### **KELUARGA**

- |          |  |
|----------|--|
| 1. Istri | : Fatimatuzzahro   |
| 2. Anak  | : 1. Ahmad Baihaqi<br>2. Immatul Mabruroh<br>3. Ahmad Bahrul Hayat |





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Pahlawan Rowolaku Kec. Kajen. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KHOERON

NIM : 2011315520

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**ALASAN-ALASAN CERAI GUGAT DI KECAMATAN REBAN  
(Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tahun 2020)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2022



**KHOERON**  
**NIM. 2011315520**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.